



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 706 /Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Ketut Tanggu Alias Ketut Artawan
Tempat lahir : Desa Tembok Buleleng
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Dapdaptebel, Desa Tembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I KETUT TANNGU alias KETUT ARTAWAN bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan Beberapa kali"**

Hal 1 dari 24 halaman Putusan perkara Nomor 706/Pid B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 KUHP Jo pasal 65 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT TANNGU alias KETUT ARTAWAN dengan **pidana penjara selama** dikurangi lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y 95 warna hitam, dengan nomor IMEI : 867469040589730 / 867469040589722;
DIKEMBALIKAN KEPADA I PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah marun bertuliskan "Supreme" ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna merah, nomor Polisi DK 3205 ER beserta STNK dan kunci kontaknya.
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa terdakwa I KETUT TANGGU alias KETUT ARTAWAN pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WITA setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2019 bertempat di areal parkir Obyek Taman Ayun, Desa Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar , **dengan** maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya

Hal 2 dari 24 halaman Putusan perkara Nomor 706/Pid B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id maupun menghapuskan piutang, dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa berangkat sendiri dari Jagapati Abiansemal Badung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah DK 3205 ER dengan tujuan mencari sasaran anak-anak yang membawa handphone sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa tiba diparkiran Pura Taman Ayun Mengwi melihat beberapa anak bermain sepeda gayung dengan membawa Handphone di tangan anak-anak tersebut kemudian terdakwa berhenti disamping mereka lalu bertanya “ gus dije ade bengkel driki” (dalam bahasa Indonesia “gus dimana ada bengkel disini)” dijawab oleh saksi korban PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN “driki bli” (disana bli) sambil menunjuk ke arah timur, kemudian para korban PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN dan KADEK DANANTARA melanjutkan perjalanan ke arah barat saat itu terdakwa membuntuti dan memberhentikan para saksi korban dan kembali bertanya “gus silih jep HP anggon nelson bli adik tyg e kecelakaan (dalam bahasa Indonesia “gus pinjem HPnya sebentar pake nelson kakak, adik saya kecelakaan) karena merasa kasihan mendengar hal tersebut saksi korban KADEK DANANTARA memberikan Hpnya dan saksi PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN berkata kepada terdakwa kalau Hp yang dipinjam tersebut tidak berisi pulsa untuk menyakinkan para korban terdakwa mengajak saksi korban PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN untuk membeli pulsa dengan cara membonceng saksi korban namun dalam perjalanan saksi korban di turunkan di SD 4 Mengwi Br.Tapesan dan ditinggal pergi oleh terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke lokasi semula di Pura Taman Ayun Mencari saksi korban KADEK ANANTARA dengan mengatakan “gus silih jep HP bin sik gust impale nangih” (dalam bahasa Indonesia “gus pinjem Hpnya lagi satu gus temennya minta) karena terdakwa mengatakan yang menyuruh saksi korban PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN kemudian saksi KADEK ANANTARA yang sebelumnya telah dititipkan HP oleh saksi PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN memberikan Hp tersebut kepada terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban KADEK DANANTARA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus

Hal 3 dari 24 halaman Putusan perkara Nomor 706/Pid B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saksi korban PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN

mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-----**Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam**

pidana damal pasal 378 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP-----

-----ATAU-----

Kedua

Bahwa terdakwa I KETUT TANGGU alias KETUT ARTAWAN pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WITA setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2019 bertempat di areal parkir Obyek Taman Ayun, Desa Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa berangkat sendiri dari Jagapati Abiansema Badung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah DK 3205 ER dengan tujuan mencari sasaran anak-anak yang membawa handphone sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa tiba diparkiran Pura Taman Ayun Mengwi melihat beberapa anak bermain sepeda gayung dengan membawa Handphone di tangan anak-anak tersebut kemudian terdakwa berhenti disamping mereka lalu bertanya “ gus dije ade bengkel driki” (dalam bahasa Indonesia “gus dimana ada bengkel disini)” dijawab oleh saksi korban PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN “driki bli” (disana bli) sambil menunjuk ke arah timur, kemudian para korban PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN dan KADEK DANANTARA melanjutkan perjalanan ke arah barat saat itu terdakwa membuntuti dan memberhentikan para saksi korban dan kembali bertanya “gus silih jep HP anggon nelson bli adik tyg e kecelakaan (dalam bahasa Indonesia “gus pinjem HPnya sebentar pake nelson kakak, adik saya kecelakaan) karena merasa kasihan mendengar hal tersebut saksi korban KADEK DANANTARA memberikan Hpnya dan saksi PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN berkata kepada terdakwa kalau Hp yang dipinjam tersebut tidak

Hal 4 dari 24 halaman Putusan perkara Nomor 706/Pid B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyakinkan para korban terdakwa mengajak saksi korban PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN untuk membeli pulsa dengan cara membongceng saksi korban namun dalam perjalanan saksi korban di turunkan di SD 4 Mengwi Br.Tapesan dan ditinggal pergi oleh terdakwa

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke lokasi semula di Pura Taman Ayun Mencari saksi korban KADEK ANANTARA dengan mengatakan “gus silih jep HP bin sik gust impale nangih” (dalam bahasa Indonesia “gus pinjem Hpnya lagi satu gus temennya minta) karena terdakwa mengatakan yang menyuruh saksi korban PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN kemudian saksi KADEK ANANTARA yang sebelumnya telah dititipkan HP oleh saksi PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN memberikan Hp tersebut kepada terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban KADEK DANANTARA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi korban PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-----Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi korban menerangkan kejadian penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 09.00 wita di areal parkir Obyek Taman Ayun, Desa Mengwi, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
 - Saksi korban menceritakan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 09.00 wita saksi dan teman saksi KADEK DANANTARA , TUGUS WISWA, dan BAYU pergi ke taman ayun dengan membawa sepeda gayung, sesampai di parkir Taman ayun ada seorang laki-laki datang dari arah belakang saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah, kemudian laki-laki tersebut berhenti dan bertanya kepada saksi ”

Hal 5 dari 24 halaman Putusan perkara Nomor 706/Pid B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gus ada neponkin bengkel buka ?" (Gus ada lihat bengkel buka) kemudian saksi menjawab "ada di timur" (ada ditimur), kemudian kami melanjutkan perjalanan ke arah barat, orang tersebut (pelaku) membuntuti kami dan kemudian menghentikan kami lalu orang tersebut (pelaku) bilang mau pinjam handphone dengan mengatakan " Gus silih jep Hp gus , anggo nelpon bli, adik tiyang kecelakaan" (Gus pinjam handphone sebentar , dipakai nelpon kakak , adik saksi kecelakaan) waktu itu kebetulan handphone saksi dibawa oleh teman saksi KADEK DANANTARA , karena merasa kasihan kemudian kami mau meminjamkan HP , pertama KADEK DANANTARA mau memberikan HP saksi tapi saksi tidak mau, selanjutnya KADEK DANANTARA memberikan handphonenya sendiri, saksi mengatakan kalau Handphone KADEK DANANTARA tidak berisi pulsa, kemudian untuk meyakinkan saksi pelaku mengajak saksi , membonceng saksi yang katanya membeli pulsa, akan tetapi dalam perjalanan saksi diturunkan di depan SD 4 Mengwi di Br. Tapesan, kemudian saksi ditinggal pergi, saksi bertanya "kal kije bli?" dia bilang katanya ada yang ketinggalan , rupanya pelaku kembali menemui teman saksi KADEK DANANTARA , setelah bertemu menurut teman saksi KADEK DANANTARA pelaku mengatakan " Gus sislih jep HP bin sik gus timpale nagih" (Gus pinjam handphone yang lagi satunya gus, temannya minta), kemudian karena dibilang saksi yang minta, handphone saksi diberikan kepada orang tersebut (pelaku) , setelah diberikan handphone pelaku lalu pergi ke arah Bringkit dan tidak ada kembali lagi.

- Saksi korban menerangkan Handphone milik saksi yaitu handphone merk VIVO type Y 95 warna hitam nomor IMEI : 867469040589730 / 867469040589722 sedangkan handphone teman saksi KADEK DANANTARA handphone merk OPPO type A 3S warna ungu.
- Saksi korban menerangkan sebelumnya mendapatkan handphone tersebut dari membeli di Sunari Selular Mengwitani seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Saksi korban menerangkan yang membuat saksi dan KADEK DANANTARA mau memberikan handphone kepada laki-laki tersebut karena pertama kami merasa kasihan kepada orang tersebut (pelaku) dengan wajah yang memelas orang tersebut

Hal 6 dari 24 halaman Putusan perkara Nomor 706/Pid B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan mau meminjam handphone untuk menelpon kakaknya karena adiknya kecelakaan, padahal sebenarnya tidak, disamping itu juga pelaku meyakinkan kami dengan mengatakan akan membelikan pulsa pada waktu dikatakan handphone saksi tidak ada pulsa, yang kedua KADEK DANANTARA mau memberikan handphone saksi karena orang tersebut (pelaku) beralasan berbohong dengan mengatakan saksi yang memintanya. Dengan adanya rangkaian kata-kata bohong tersebutlah yang membuat saksi dan KADEK DANANTARA mau menyerahkan barang berupa handphone kepada pelaku.

- Bahwa saksi korban menerangkan mengetahui tujuannya pelaku berkata-kata bohong adalah untuk meyakinkan saksi dan teman-temannya agar mau dan tergerak untuk memberikan barang berupa handphone kepada pelaku.
- Bahwa setelah ditunjukkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y 95 warna hitam nomor IMEI : 867469040589730 / 867469040589722. saksi korban menerangkan mengenalinya, Handphone ini adalah handphone milik saksi yang dibawa pergi oleh pelaku KETUT TANGGU dengan menipu saksi dan temannya KADEK DANANTARA.
- Bahwa Setelah ditunjukkan 1 (satu) buah Kotak handphone merk VIVO type Y 95 warna putih, dengan nomor IMEI : 867469040589730 / 867469040589722, saksi korban menerangkan mengenalinya, kotak Handphone ini adalah kotak handphone merk VIVO type Y 95 milik saksi korban yang handphonenya dibawa pergi oleh pelaku I KETUT TANGGU als. KETUT ARTAWAN setelah berhasil menipu saksi dan temannya KADEK DANANTARA.
- Bahwa setelah ditunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah DK 3205 ER, saksi menerangkan mengenalinya, sepeda motor ini adalah sepeda motor yang dikendarai pelaku I KETUT TANGGU als. KETUT ARTAWAN pada waktu melakukan penipuan kepada saksi korban dan temannya KADEK DANANTARA dan sepeda motor ini sempat dipakai membonceng saksi korban dengan alasan bohong mau diajak membeli pulsa handphone namun kemudian saksi korban diturunkan dan ditinggal di jalan sendirian.

Hal 7 dari 24 halaman Putusan perkara Nomor 706/Pid B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban membenarkan semua keterangan yang telah diberikan kepada pemeriksa dan dalam memberikan keterangan Saksi korban tidak mengalami tekanan, paksaan dan anacaman baik dari pemeriksa maupun dari pihak lain.

Tanggapi terdakwa atas keterangan saksi : terdakwa membenarkan semua keterangan saksi korban

2. Saksi IDA BAGUS GEDE WISWADANDA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian penipuan dan atau penggelapan yang menimpa I PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN tersebut karena saksi melihat langsung kejadiannya dimana pada waktu kejadian saksi bersama I PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN dan teman yang lainnya yaitu KADEK DANANTARA dan I GEDE BAYU MAS PRAYOGA. Pada waktu itu Saksi berempat pergi ke Taman Ayun dengan naik sepeda gayung dengan tujuan jalan-jalan dan saksi menerangkan yang menjadi korban penipuan selain I PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN juga KADEK DANANTARA.
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penipuan dan atau penggelapan terhadap I PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN dan KADEK DANANTARA tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 09.00 wita di areal parkir Obyek Taman Ayun, Desa Mengwi, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa Saksi menceritakan kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 09.00 wita saksi dan temannya PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN, KADEK DANANTARA dan I GEDE BAYU MAS PRAYOGA selesai main PS kami pergi ke Taman ayun dengan masing-masing naik sepeda gayung, sesampai di parkiran Taman ayun ada seorang laki-laki datang dari arah timur dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi lupa, kemudian laki-laki tersebut berhenti dan bertanya kepada kami " Gus ade nepukin bengkel buka ?" (Gus ada lihat bengkel buka) kemudian PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN menjawab "ada di timur" (ada ditimur), kemudian kami melanjutkan perjalanan ke arah barat parkiran, orang tersebut (pelaku) membuntuti kami dan kemudian menghentikan kami lalu orang tersebut (pelaku) bilang mau pinjam handphone dengan mengatakan " Gus silih jep Hp gus ,

Hal 8 dari 24 halaman Putusan perkara Nomor 706/Pid B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agga nelson bli, adik tiyang kecelakaan” (Gus pinjam handphone sebentar , dipakai nelson kakak , adik saya kecelakaan) waktu itu kebetulan handphone PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN dibawa oleh KADEK DANANTARA , karena kebohongan pelaku tersebut I PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN dan KADEK DANANTARA merasa kasihan untuk meminjamkan HP , pertama KADEK DANANTARA mau memberikan HP milik I PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN tapi I PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN tidak mau, selanjutnya KADEK DANANTARA memberikan handphonenya sendiri, I PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN mengatakan kalau Handphone KADEK DANANTARA tidak berisi pulsa, kemudian untuk meyakinkan I PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN pelaku mengajak pergi I PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN membonceng dengan sepeda motor pelaku yang katanya diajak membeli pulsa, akan tetapi dalam perjalanan PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN diturunkan di depan SD No. 4 Mengwi di Br. Tapesan, kemudian ditinggal pergi kembali menemui teman saya KADEK DANANTARA , setelah bertemu KADEK DANANTARA pelaku mengatakan ” Gus silih jep HP bin sik gus timpale nagih” (Gus pinjam handphone yang lagi satunya gus, temannya minta), kemudian karena dibilang temannya (PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN) yang minta, handphone I PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN diberikan kepada orang tersebut (pelaku) , setelah diberikan handphone pelaku lalu pergi kearah Bringkit dan tidak ada kembali lagi, ternyata pelaku berhasil membohongi dan mendapatkan handphone kedua teman saya yaitu PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN dan KADEK DANANTARA. Setelah kejadian tersebut kemudian saya mencari teman saya I PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN yang ditinggal pelaku , saya mencarinya ke arah Pasar mengwi , karena saya melihat pelaku pergi ke arah barat waktu membonceng I PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN, setelah di Pasar Mengwi kemudian saya melihat teman saya PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN berjalan dari arah barat pasar, selanjutnya saya membonceng I PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN diajak ke Taman Ayun, sesampai di Taman Ayun kami berempat kemudian mengecek keberadaan pelaku ke SD No.4 Mengwi dan sempat bertemu dengan guru disana , teman saya menceritakan prihal dirinya ditipu dan handphoneya diambil,

Hal 9 dari 24 halaman Putusan perkara Nomor 706/Pid B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kami ditanya-tanya oleh guru disana, setelah itu kemudian kami pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa saksi menerangkan Handphone milik I PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN yang berhasil dibawa pelaku yaitu handphone merk VIVO type Y 95 warna hitam nomor IMEI : 867469040589730 / 867469040589722 sedangkan handphone saksi korban KADEK DANANTARA handphone merk OPPO type A 3S warna ungu.
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN dan KADEK DANANTARA mau memberikan serta menyerahkan handphone kepada pelaku I KETUT TANGGU als KETUT ARTAWAN karena kedua teman saksi telah kena bujuk rayu kebohongan pelaku, PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN dan KADEK DANANTARA merasa kasihan kepada pelaku dengan wajah yang memelas orang tersebut mengatakan mau minjam handphone untuk menelpon kakaknya karena adiknya kecelakaan, padahal sebenarnya tidak, disamping itu juga pelaku meyakinkan kedua korban dengan mengatakan akan membelikan pulsa pada waktu dikatakan handphone tidak ada pulsanya, yang kedua KADEK DANANTARA mau memberikan handphone PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN karena pelaku berbohong dengan mengatakan PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN yang memintanya. Dengan adanya rangkaian kata-kata bohong tersebutlah yang membuat PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN dan KADEK DANANTARA mau menyerahkan barang berupa handphone kepada pelaku I KETUT TANGGU.
- Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi : terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

3 Saksi GEDE ASTRAWAN als. MADE MANIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menguasai 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y 95 warna hitam dengan nomor IMEI : 867469040589730 / 867469040589722.
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo tipe Y 95 warna hitam dengan nomor IMEI 867469040589730/ 867469040589722 tersebut dari I KETUT TANGGU als KETUT ARTAWAN, laki-laki, umur kurang

Hal 10 dari 24 halaman Putusan perkara Nomor 706/Pid B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Bali, agama Hindu, pekerjaan buruh, alamat Banjar Dinas Dapdap Tebel, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.

- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo tipe Y 95 warna hitam dengan nomor IMEI 867469040589730 / 867469040589722 dari I KETUT TANGGU als KETUT ARTAWAN dengan cara membeli.
- Bahwa sebelum hari raya Nyepi tahun 2019 ini saksi bertemu dengan KETUT TANGGU als KETUT ARTAWAN bersama temannya di tempat kontrakan kakaknya KETUT TANGGU als KETUT ARTAWAN yang bernama I KETUT KASIH di Desa penatih, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, pada saat itu KETUT TANGGU als KETUT ARTAWAN menawarkan saksi Handphone, dengan mengatakan "mau beli HP ? " kemudian saksi jawab " tidak bisa karena uangnya tidak cukup", setelah itu saksi langsung pulang ke Singaraja, setelah saksi disingaraja, saksi lagi ketemu dengan KETUT TANGGU als KETUT ARTAWAN dan dia mengatakan kepada saksi " jadi beli HP ? " saksi jawab "nanti dulu belum punya uang", kemudian pada hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 13.00 wita saksi menelpon I KETUT KASIH dengan mengatakan " dimana KETUT TANGGU " di jawab oleh KETUT KASIH " mengapa ? " saksi jawab KETUT TANGGU als KETUT ARTAWAN mau jual HP, setelah itu saksi langsung berangkat ke Denpasar ke tempat kontraknya I KETUT KASIH, setelah saksi sampai sekira pukul 16.00 wita saksi bertanya kepada I KETUT KASIH dimana keberadaan KETUT TANGGU als. KETUT ARTAWAN dijawab oleh I KETUT KASIH " dia masih kerja tunggu dulu disini nanti jam 17.00 wita dia datang " setelah itu saksi menunggu sampai jam 17.00 wita, setelah itu datang KETUT TANGGU als. KETUT ARTAWAN kemudian saksi ngobrol menanyakan handphone yang mau dijual tersebut, setelah pukul 20.30 Wita saksi diajak ke warung atau kafe madu di Desa Sedang, Kec. Abiansemal Kab. Badung, setelah di kafe saksi kemudian diperlihatkan handphone dan setelah saksi periksa kemudian saksi membeli 1 (satu) buah Handphone merek Vivo tipe Y 95 warna hitam dengan nomor IMEI 867469040589730 / 867469040589722 dari KETUT TANGGU als KETUT ARTAWAN

Hal 11 dari 24 halaman Putusan perkara Nomor 706/Pid B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi kembali ke tempat kontraknya I KETUT KASIH dan kemudian keesokan harinya saksi pulang kerumah ke Singaraja. Setelah beberapa hari handphone tersebut saksi pakai kemudian datang dari Pihak Kepolisian Polsek Mengwi menemui saksi, saksi ditanya mengenai handphone yang saksi bawa dan kemudian saksi jelaskan bahwa handphone tersebut saksi dapatkan dari membeli dari I KETUT TANGGU als KETUT ARTAWAN, selanjutnya setelah mengintrogasi saksi, handphone tersebut diamankan oleh Polisi karena handphone tersangkut merupakan barang hasil kejahatan pidana penipuan.

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dan saksi tidak merasa curiga kalau 1 (satu) buah Handphone merek Vivo tipe Y 95 warna hitam dengan nomor IMEI 867469040589730 / 867469040589722 yang saksi beli dari KETUT TANGGU als KETUT ARTAWAN tersebut merupakan barang hasil dari kejahatan penipuan/penggelapan karena handphone tersebut dikatakan milik temannya dan KETUT TANGGU als KETUT ARTAWAN tahu cara membuka kunci pola handphone tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu berapa harga bekasnya handphone tersebut, waktu itu KETUT TANGGU als KETUT ARTAWAN memberikan saksi harga handphone tersebut sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi menyetujui dan saksi membayarnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa keterangan yang saya berikan dipenyidik tersebut benar ;
- Bahwa saya telah melakukan penipuan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 09.00 wita di areal parkir Taman Ayun, Desa Mengwi, Kec. Mengwi, Terdakwa menerangkan sebelumnya pernah dihukum penjara di Lapas Tabanan selama 7 (tujuh) bulan karena melakukan perbuatan penipuan di wilkum Polres Tabanan.Kab. Badung;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 08.00 wita saya berangkat sendirian dari Jagapati, Abiansemal dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah DK 3205 ER milik saya, adapun tujuan saya berkeliling untuk mencari sasaran dengan cara menipu anak-anak yang membawa handphone, sekira pukul 09.00 wita saya tiba diparkiran pura taman ayun mengwi, saat itu

Hal 12 dari 24 halaman Putusan perkara Nomor 706/Pid B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya melihat ada beberapa anak naik sepeda gayung dan perkiraan saya pasti anak-anak tersebut membawa HP, kemudian saya berhenti disampingnya lalu bertanya kepada anak-anak tersebut, "Gus dija ade bengekel driki gus, adik yange ulung?" (Gus dimana ada bengkel, adik saya jatuh), dijawab "driki bli " (disana bli) sambil nunjuk kearah timur, terus saya bilang "ateh jep norong sepeda gus" (antar sebentar dorong sepeda gus)" dan mereka bilang mau lalu saya tanya "Gus ngabe HP gus ? " (Gus bawa HP) dijawab "ngabe bli" (bawa bli), "coba telponang blin tiyange orahang adik tiange ulung", (coba telponkan kakak saya bilang adik saya jatuh) kemudian salah satu anak tersebut mengeluarkan handphone dari dalam tasnya yaitu Handphone (HP) merk VIVO kemudian diberikan kepada saya, kemudian saya pura-pura ketik nomor , karena saya lupa nomornya kemudian saya kembalikan hpnya lalu saya tanya anak yang satunya "gus bawa HP ? dijawab "ngabe" (bawa) kemudian dikeluarkan HP merk OPPO , kemudian saya bilang "coba silih HP ne kal anggo nelpon belin tiyange", (coba pinjam HP nya untuk nelpon kakak saya) setelah HP saya pegang saya pura-pura mengetik nomor HP, kemudian saya kembalikan lagi, adapun tujuan saya untuk memastikan kalau mereka berdua membawa HP, agar bisa mendapat kedua HP anak tersebut, kemudian saya mengajak salah satu anak tersebut dengan memboncengnya di sepeda motor saya dengan alasan saya ajak mendorong sepeda motor, kemudian saya bonceng salah satu anak yang lebih kurus yang membawa HP merk Oppo ke arah barat pasar Mengwi, kemudian saya turunkan disana lalu bilang " Gus tiyang nyilih HP ne kejep kal meli pulsa anggon nelpon," (Gus saya pinjam HP nya untuk beli pulsa dipakai nelpon), kemudian setelah HPnya diberikan saya pergi menemui temannya tadi yang masih berada di areal taman Ayun, saya meminta HP yang dibawanya dan berbohong mengatakan kalau temannya yang saya tinggalkan tersebut yang minta, setelah HP diberikan kemudian saya pergi ke Jagapti dengan membawa kedua HP tersebut, beberapa hari kemudian kedua handphone hasil penipuan tersebut saya jual kepada orang lain;

- Bahwa semua perkataanya tersebut tidak benar, semua perkataan terdakwa tersebut adalah bohong, terdakwa berkata –kata bohong dengan tujuan agar korban yang anak-anak tersebut kasihan dan percaya kepada terdakwa sehingga anak-anak tersebut mau menyerahkan handphonenya kepada saya;
- Bahwa saya sengaja memisahkan kedua korban dengan mengajak salah satu korban ke suatu tempat lalu saya tinggal dengan tujuan agar

Hal 13 dari 24 halaman Putusan perkara Nomor 706/Pid B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua handphone korban terdakwa dapatkan, saat menemui korban yang di taman ayun terdakwa minta handphone dengan alasan diminta oleh temannya yang saya bonceng tadinya.

- Bahwa saya sengaja mencari sasaran anak-anak agar mudah untuk dibohongi sehingga saya mudah untuk melakukan penipuan;
- Bahwa saya beberapa hari setelah kejadian handphone tersebut saya , jual, 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y 95 warna hitam nomor IMEI : 867469040589730 / 867469040589722 terdakwa jual kepada saudara GEDE ASTRWAN als MADE MANIS setelah hari raya Nyepi seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A 3S warna ungu tersebut terdakwa jual di counter HP di daerah Mambal , Abiansemal, Badung seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sekira seminggu yang lalu sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa Uang hasil penjualan kedua handphone tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian berupa baju dan celana serta sisanya habis saya pakai biaya makan sehari –hari;
- Bahwa tidak ada memberitahukan dan mendapat ijin dari kedua korban I PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN dan KADEK DANANTARA menjual kedua handphone tersebut dan uangnya untuk keperluan pribadi ;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah Handphone merk VIVO type Y 95 warna hitam, dengan nomor IMEI : 867469040589730 / 867469040589722;

DIKEMBALIKAN KEPADA I PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN

- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun;
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah marun bertuliskan "Supreme" ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna merah, nomor Polisi DK 3205 ER beserta STNK dan kunci kontaknya.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 09.00 wita di areal parkir Taman Ayun, Desa Mengwi, Kec. Mengwi, Terdakwa menerangkan sebelumnya pernah dihukum penjara di

Hal 14 dari 24 halaman Putusan perkara Nomor 706/Pid B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana selama 7 (tujuh) bulan karena melakukan perbuatan penipuan di wilayah Polres Tabanan.Kab. Badung;

- Bahwa setelah kejadian handphone tersebut saya , jual , 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y 95 warna hitam nomor IMEI : 867469040589730 / 867469040589722 terdakwa jual kepada saudara GEDE ASTRAWAN als MADE MANIS setelah hari raya Nyepi seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A 3S warna ungu tersebut terdakwa jual di counter HP di daerah Mambal , Abiansemal, Badung seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 08.00 wita saya berangkat sendirian dari Jagapati, Abiansemal dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah DK 3205 ER milik saya, adapun tujuan saya berkeliling untuk mencari sasaran dengan cara menipu anak-anak yang membawa handphone, sekira pukul 09.00 wita saya tiba diparkiran pura taman ayun mengwi, saat itu saya melihat ada beberapa anak naik sepeda gayung dan perkiraan saya pasti anak-anak tersebut membawa HP, kemudian saya berhenti disampingnya lalu bertanya kepada anak-anak tersebut, "Gus dija ade bengekel driki gus, adik yange ulung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif pertama melanggar Pasal 378 jungto pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Pasal 378 Jungto Pasal 65 KUHP. memiliki unsur sebagai berikut ;

Barang siapa;

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum;
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Hal 15 dari 24 halaman Putusan perkara Nomor 706/Pid B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menggoda orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

6. Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri.

Ad.1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai TERDAKWA tindak pidana.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa I KETUT TANGGU als KETUT ARTAWAN adalah TERDAKWA tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa terdakwa I KETUT TANGGU als KETUT ARTAWAN sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

- Bahwa berarti ada kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). Berdasarkan fakta hukum diatas, terungkap bahwa bahwa hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa berangkat sendiri dari Jagapati Abiansemal Badung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah DK 3205 ER dengan tujuan mencari sasaran anak-anak yang membawa handphone sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa tiba diparkiran Pura Taman Ayun Mengwi melihat beberapa anak bermain sepeda gayung dengan membawa Handphone di tangan anak-anak tersebut

Hal 16 dari 24 halaman Putusan perkara Nomor 706/Pid B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa berhenti disamping mereka lalu bertanya “gus dije ade bengkel driki” (dalam bahasa Indonesia “gus dimana ada bengkel disini”) dijawab oleh saksi korban PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN “driki bli” (disana bli) sambil menunjuk kea rah timur, kemudian para korban PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN dan KADEK DANANTARA melanjutkan perjalanan kearah barat saat itu terdakwa membuntuti dan memberhentikan para saksi korban dan kembali bertanya “gus silih jep HP anggon nelpon bli adik tyg e kecelakaan (dalam bahasa Indonesia “gus pinjem HPnya sebentar pake nelpon kakak, adik saya kecelakaan) karena merasa kasihan mendengar hal tersebut saksi korban KADEK DANANTARA memberikan Hpnya dan saksi PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN berkata kepada terdakwa kalau Hp yang dipinjam tersebut tidak berisi pulsa untuk menyakinkan para korban terdakwa mengajak saksi korban PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN untuk membeli pulsa dengan cara membonceng saksi korban namun dalam perjalanan saksi korban di turunkan di SD 4 Mengwi Br.Tapesan dan ditinggal pergi oleh terdakwa

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke lokasi semula di Pura Taman Ayun Mencari saksi korban KADEK ANANTARA dengan mengatakan “gus silih jep HP bin sik gust impale nangih” (dalam bahasa Indonesia “gus pinjem Hpnya lagi satu gus temennya minta) karena terdakwa mengatakan yang menyuruh saksi korban PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN kemudian saksi KADEK ANANTARA yang sebelumnya telah dititipkan HP oleh saksi PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN memberikan Hp tersebut kepada terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban KADEK DANANTARA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi korban PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur secara melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan

Hal 17 dari 24 halaman Putusan perkara Nomor 706/Pid B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari

- a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d. Van hannel: melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak/ wewenang.
- e. Hoge raad: dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263).
- f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum" dan dapat berarti "hak." Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan "bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif".

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa terdakwa mengaku adik terdakwa mengalami kecelakaan, sehingga para korban percaya dan menyerahkan HP mereka selanjutnya terdakwa bawa pergi tanpa ijin para saksi korban

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni antara dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Jika salah satu dari keempat cara itu terpenuhi maka unsur ini sdh penuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri. Martabat palsu atau keadaan palsu adalah

Hal 18 dari 24 halaman Putusan perkara Nomor 706/Pid B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, atau pegawai pos, padahal sebenarnya ia bukan pejabat itu. Yang dimaksud dengan tipu muslihat atau akal cerdik adalah suatu tipuan yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asalkan cukup liciknya. Yang dimaksud rangkaian atau karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga secara keseluruhan merupakan cerita yang seakan-akan benar. (R. Soesilo; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal; Politea Bogor; Tahun 1986).

- Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada hari bahwa hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar 09.00 WITA terdakwa mendekati para korban PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN dan KADEK DANANTARA terdakwa membuntuti dan memberhentikan para saksi korban dan bertanya "gus silih jep HP anggon nelson bli adik tyg e kecelakaan (dalam bahasa Indonesia "gus pinjem HPnya sebentar pake nelson kakak, adik saya kecelakaan) karena merasa kasihan mendengar hal tersebut saksi korban KADEK DANANTARA memberikan Hpnya dan saksi PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN berkata kepada terdakwa kalau Hp yang dipinjam tersebut tidak berisi pulsa untuk menyakinkan para korban terdakwa mengajak saksi korban PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN untuk membeli pulsa dengan cara membonceng saksi korban namun dalam perjalanan saksi korban di turunkan di SD 4 Mengwi Br.Tapesan dan ditinggal pergi oleh terdakwa
Sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Bahwa unsur ini bersifat alternatif antara untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Salah satu dari keduanya terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud menggerakkan orang lain adalah dapat pula dipakai pengertian membujuk orang lain yaitu melakukan pengaruh

Hal 19 dari 24 halaman Putusan perkara Nomor 706/Pid B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keinginan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.

Memberikan atau menyerahkan barang itu tidak perlu harus diberikan atau diserahkan kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain. Pengertian barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar 09.00 WITA terdakwa mendekati para korban PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN dan KADEK DANANTARA terdakwa membuntuti dan memberhentikan para saksi korban dan bertanya “gus silih jep HP anggon nelson bli adik tyg e kecelakaan (dalam bahasa Indonesia “gus pinjem HPnya sebentar pake nelson kakak, adik saya kecelakaan) karena merasa kasihan mendengar hal tersebut saksi korban KADEK DANANTARA memberikan Hpnya dan saksi PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN berkata kepada terdakwa kalau Hp yang dipinjam tersebut tidak berisi pulsa untuk menyakinkan para korban terdakwa mengajak saksi korban PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN untuk membeli pulsa dengan cara membonceng saksi korban namun dalam perjalanan saksi korban di turunkan di SD 4 Mengwi Br.Tapesan dan ditinggal pergi oleh terdakwa.

Ad. 6 Unsur Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri.

Bahwa tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa berangkat sendiri dari Jagapati Abiansema Badung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah DK 3205 ER dengan tujuan mencari sasaran anak-anak yang membawa handphone sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa tiba diparkiran Pura Taman Ayun Mengwi melihat beberapa anak bermain sepeda gayung dengan membawa Handphone di tangan anak-anak tersebut kemudian terdakwa berhenti disamping mereka lalu bertanya “ gus dije ade bengkel driki” (dalam bahasa Indonesia “gus dimana ada bengkel disini)” dijawab oleh saksi korban PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN “driki bli” (disana bli) sambil menunjuk ke arah timur, kemudian para korban PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN dan KADEK DANANTARA melanjutkan perjalanan ke arah barat saat itu terdakwa

Hal 20 dari 24 halaman Putusan perkara Nomor 706/Pid B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memberikan para saksi korban dan kembali bertanya “gus silih jep HP anggon nelson bli adik tyg e kecelakaan (dalam bahasa Indonesia “gus pinjem HPnya sebentar pake nelson kakak, adik saya kecelakaan) karena merasa kasihan mendengar hal tersebut saksi korban KADEK DANANTARA memberikan HPnya dan saksi PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN berkata kepada terdakwa kalau Hp yang dipinjam tersebut tidak berisi pulsa untuk menyakinkan para korban terdakwa mengajak saksi korban PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN untuk membeli pulsa dengan cara membonceng saksi korban namun dalam perjalanan saksi korban di turunkan di SD 4 Mengwi Br.Tapesan dan ditinggal pergi oleh terdakwa, bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke lokasi semula di Pura Taman Ayun Mencari saksi korban KADEK ANANTARA dengan mengatakan “gus silih jep HP bin sik gust impale nangih” (dalam bahasa Indonesia “gus pinjem HPnya lagi satu gus temennya minta) karena terdakwa mengatakan yang menyuruh saksi korban PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN kemudian saksi KADEK ANANTARA yang sebelumnya telah dititipkan HP oleh saksi PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN memberikan HP tersebut kepada terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban KADEK DANANTARA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi korban PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 378 Jungto Pasal 65 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penipuan beberapa kali sebagai perbuatan yang dilanjutkan”;

Hal 21 dari 24 halaman Putusan perkara Nomor 706/Pid B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1(satu) buah Handphone merk VIVO type Y 95 warna hitam, dengan nomor IMEI : 867469040589730 / 867469040589722;

DIKEMBALIKAN KEPADA I PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN

- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun;
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah marun bertuliskan "Supreme" ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna merah, nomor Polisi DK 3205 ER beserta STNK dan kunci kontaknya.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan para korban ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalan persidangan;.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa telah memita maaf kepada korban dan korban telah memaafkan terdakwa ;

Mengingat pasal 372 jungto Pasal 65 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal 22 dari 24 halaman Putusan perkara Nomor 706/Pid B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT TANGGU ALIAS KETUT ARTAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan berlanjut** “;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT TANGGU ALIAS KETUT ARTAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y 95 warna hitam, dengan nomor IMEI : 867469040589730 / 867469040589722;

DIKEMBALIKAN KEPADA I PUTU DIDAN ARTA GUNAWAN

- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun;
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah marun bertuliskan “Supreme” ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna merah, nomor Polisi DK 3205 ER beserta STNK dan kunci kontaknya.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu , tanggal 10 Juli 2019, oleh kami Sri Wahyuni Ariningsih ,S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja ,S.H., M.H dan I Wayan Kawisada , S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh A.A.Ayu Anom Puspadi , S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Si Ayu Alit Sutari Dewi, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja,SH.,M.H

Sri Wahyuni Ariningsih ,S.H.,M.H

Hal 23dari 24 halaman Putusan perkara Nomor 706/Pid B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Kawisada , S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

A.A.Ayu Anom Puspadi , S.H

Hal 24 dari 24 halaman Putusan perkara Nomor 706/Pid B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)